




Solidaritas Perempuan  
Women's Solidarity for Human Rights

# POTRET PELANGGARAN HAK-HAK BURUH MIGRAN PEREMPUAN:

## Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan 2008-2011



**Potret Pelanggaran Hak-Hak Buruh Migran Perempuan  
Catatan Penanganan Kasus Solidaritas Perempuan  
2008-2011**

**I. Pengantar**

Solidaritas Perempuan (SP) telah menunjukkan kepeduliannya dalam hal perlindungan hak-hak Buruh Migran Perempuan sejak tahun 1992. Selama lebih dari 20 tahun, SP mewujudkan komitmennya dalam bentuk pembelaan terhadap berbagai kasus pelanggaran hak Buruh Migran khususnya perempuan pekerja rumah tangga. Dari tahun ke tahun, SP konsisten melakukan pendampingan kasus-kasus tersebut dengan berpegang teguh pada nilai-nilai dan perspektif feminis yang menyadari dan mengakui adanya situasi ketidakadilan pada BMP-PRT yang terjadi secara universal dan sistematis dan melatarbelakangi terjadinya berbagai pelanggaran hak-hak mereka.

Pemahaman mengenai perspektif dan nilai-nilai feminis dalam melakukan penanganan kasus didasarkan pada analisa bentuk-bentuk ketidakadilan yang dialami BMP-PRT. Bentuk-bentuk ketidakadilan itu adalah:

**1. Stereotyping atau Pelabelan**

Cara pandang yang melekatkan predikat atau identitas atau label atau sebutan tertentu kepada perempuan, seseorang atau kelompok tertentu dengan tujuan melemahkan atau mengabaikan posisi dan keberadaan orang atau kelompok yang bersangkutan.

**2. Dominasi**

Kekuatan atau cara yang dimiliki dan dilakukan oleh individu atau seseorang atau kelompok tertentu untuk menundukkan atau melemahkan individu atau kelompok lain.

**3. Diskriminasi**

Suatu perlakuan tidak menyenangkan terhadap perempuan karena perempuan dianggap memiliki atribut atau identitas yang tidak dikehendaki atau juga status yang berbeda dengan laki-laki.

**4. Beban Ganda**

Status sekaligus beban nyata yang ditanggung oleh banyak perempuan yang berkiprah di wilayah publik, termasuk di sektor politik. Sebagai yang mengurus urusan rumah tangga, sekaligus mencari penghasilan untuk menghidupi keluarga.

**5. Kekerasan**

Cara atau alat yang mudah dikenali dan sangat efektif untuk meminggirkan bahkan menguasai atau membuat perempuan tidak berdaya sehingga pada gilirannya dengan mudah bisa dieksploitasi.

Selama periode 2008-2011, penanganan kasus yang dilakukan SP menggunakan metode penanganan kasus litigasi dan non-litigasi. Dalam hal ini, litigasi adalah proses penanganan yang ditempuh melalui jalur hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum nasional yang berlaku. Penanganan litigasi dimulai dari membuat pengaduan kasus ke pihak kepolisian (Polsek, Polres, Polda, Mabes Polri hingga Interpol) kemudian berlanjut sampai ke proses persidangan. Sedangkan penanganan non-litigasi merupakan strategi bantuan hukum alternatif, biasa disebut juga penyelesaian kasus diluar jalur pengadilan. Prosesnya bisa dimulai dengan melaporkan kasus ke pihak-pihak yang terlibat atau institusi yang terkait, seperti PPTKIS, BNP2TKI, Kemlu, KBRI/KJRI, Kemnakertrans, Kemeneg Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Proses pelaporan tidak harus selalu meliputi semua pihak atau

institusi diatas, sangat tergantung dari tingkat penanganan yang paling mendesak. Sedangkan penanganan non-litigasi dilakukan melalui negosiasi atau mediasi. Cara ini dinilai cukup efektif dari segi waktu dan tenaga dalam memperjuangkan hak-hak BMP-PRT yang terlanggar karena pendamping tidak hanya dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum nasional saja namun juga sekaligus dapat memberikan pemahaman kepada pihak atau institusi terkait tentang perspektif dan analisa feminis yang kita miliki dengan tetap berbasis pada prinsip-prinsip pendekatan hak asasi manusia.

Pelaksanaan penanganan kasus BMP-PRT dilakukan SP dengan memperhatikan prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut:

a) Adanya keterlibatan buruh migran/keluarga buruh migran dalam seluruh proses penanganan kasus.

Tujuan dari prinsip ini diharapkan buruh migran/keluarga buruh migran mampu menangani kasusnya di kemudian hari. Pengetahuan yang didapat dari keterlibatan ini juga agar dapat berguna bagi diri sendiri, keluarga maupun bagi masyarakat pada umumnya. Selain itu, prinsip ini akan membangun kesadaran mereka terhadap peraturan pemerintah yang tidak adil untuk kemudian akan melahirkan reaksi untuk melakukan perjuangan.

b) Adanya hubungan yang setara antara pengacara/pendamping dengan buruh migran dan keluarga buruh migran.

Hubungan antara pengacara/pendamping dengan buruh migran/keluarga buruh migran adalah setara. Proses analisa kasus dan pilihan strategi penanganan kasus untuk pemenuhan hak-hak buruh migran/keluarga buruh migran dilakukan secara bersama-sama. Pengacara tidak dapat mengintervensi apa yang dikehendaki/dipilih buruh migran/keluarga buruh migran dengan tetap memberikan beberapa informasi tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani.

Dari prinsip-prinsip tersebut, diharapkan terbangun kesadaran kritis buruh migran dan keluarganya akan pelanggaran atas hak-hak mereka serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perjuangan atas hak-hak tersebut dan bahwa perjuangan tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri namun harus dilakukan secara bersama-sama dalam menghadapi hambatan dan tantangan berlapis-lapis baik dari aktor negara dan non negara, kebijakan/perundangan dan sistem sosial budaya dari masyarakat di lingkungan asalnya. Selain itu pelibatan buruh migran dan keluarganya juga membuka ruang terhadap penekanan pada perspektif dan kepentingan buruh migran dan keluarganya semaksimal mungkin sebagai korban yang terlanggar hak-haknya.

## **II. Analisa Kegiatan Penanganan Kasus selama 3 tahun (2008-2011)**

Selama 2008 hingga Desember 2011, SP menangani 173 kasus, terdiri dari 29 kasus di tahun 2008, 49 kasus di tahun 2009, 36 kasus di tahun 2010 dan 59 kasus di tahun 2011. Dari 173 kasus tersebut, teridentifikasi 360 jenis pelanggaran<sup>1</sup> terhadap buruh migran yang terjadi di seluruh tahap migrasi.

---

<sup>1</sup> Klasifikasi jenis pelanggaran BMP-PRT Solidaritas Perempuan mengacu pada instrumen PBB (konvenan, konvensi PBB serta ILO) yang tertuang dalam UN Road Map : Promoting and Protecting The Rights of Migrant Workers, A UN Road Map, A Guide For Asian NGOs to The International Human Rights System and Other Mechanisms, by Asia Pasific Forum On Women Law and Development (APWLD), Asian Migrant Centre (AMC), Ateneo Human Rights Center, Canadian Human Rights Foundation (CHRF), 2000.

Berdasarkan database kasus yang telah dihimpun selama 2008-2011 (dapat dilihat dalam tabel.7), bahwa jenis pelanggaran yang menempati tingkat tertinggi adalah pelanggaran kontrak kerja atau pelanggaran yang terjadi pada tahap masa kerja (*post-arrival*) dengan jenis kasus gaji tidak dibayar sebanyak 81 kasus. Kemudian overcontact atau bekerja melebihi masa kontrak selama 2 tahun sebanyak 43 kasus. Kekerasan fisik sebanyak 30 kasus, trafficking sebanyak 29 kasus, hilang kontak atau tidak ada/dilarang komunikasi dengan keluarga sebanyak 26 kasus dan kasus meninggal dunia baik disebabkan karena sakit maupun penganiayaan terjadi sebanyak 13 kasus. Sementara kasus pelanggaran lainnya seperti penipuan, perkosaan, pelecehan seksual, kecelakaan kerja, tidak mendapat akses kesehatan, asuransi, penyekapan, pemalsuan dokumen hingga menghadapi tuntutan hukum di negara tujuan, memiliki jumlah keseluruhan sebanyak 132.

Selama Tahun 2011, SP menangani 3 (tiga) kasus BMP-PRT yang diancam hukuman mati yaitu Rosita, Sumartini dan Warnah. Rosita Siti Saadah Binti Muhtadin Jalil, Ibu satu anak asal Karawang yang bekerja sebagai Pekerja Rumah Tangga di Fujariah, Persatuan Emirat Arab, (PEA) sejak April 2009. Rosita telah ditahan selama 19 bulan karena dituduh majikan membukakan pintu bagi orang asing sehingga menyebabkan seorang PRT lainnya terbunuh. Tuduhan tersebut merupakan rekayasa majikan untuk menyamarkan dan mengalihkan pelaku sesungguhnya. Menurut keterangan Rosita, salah satu pelaku yang sebenarnya adalah anak majikan. Ia mengaku membukakan pintu karena tugas dia sebagai PRT. Apalagi, yang mengetuk pintu adalah anak majikan. Rosita mengalami ancaman kekerasan yang sama dengan yang dihadapi rekannya yang akhirnya tewas di tangan pelaku. Selama di dalam penjara, Rosita terancam hukuman pancung atas perbuatan yang tidak dia lakukan. Rosita merupakan contoh Buruh Migran Perempuan yang menjadi korban berlapis. Selain karena posisi dia seperti PRT yang tidak memiliki posisi tawar dengan majikannya, rentan menjadi korban ancaman kekerasan, bahkan pembunuhan dan kriminalisasi.

Sumartini bt Manaungi Galisung (asal Sumbawa, NTB) dan Warnah bt Warta Niing (asal Karawang, Jawa Barat) terancam hukuman mati di Arab Saudi karena dituduh melakukan Sihir terhadap anak majikannya setelah majikan (Saad Muhammad Al Doyan) menemukan barang-barang berupa tulisan Arab yang dibungkus kain di lemari kamar majikan dan bahan sejenis logam yang ditanam di halaman rumah majikan yang diduga digunakan untuk melakukan Sihir sehingga mengakibatkan anak majikan sakit dan hilang. Keduanya dipaksa menandatangani surat pengakuan bahwa mereka melakukan Sihir dengan cara-cara yang menjurus kepada penganiayaan, seperti disetrika dan ditanam di gurun pasir yang dilakukan oleh majikan dan kepolisian. Hingga akhirnya mereka terpaksa menandatangani surat pengakuan. Namun, keduanya kemudian mencabut pengakuan mereka dengan alasan penandatanganan di bawah tekanan tersebut. Keduanya saat ini masih mendekam di penjara Malaaz Riyadh. Sumartini dan Warnah pernah divonis Hukuman Mati di pengadilan tingkat pertama. Setelah proses banding, akhirnya mereka dibebaskan dari vonis hukuman mati dan hukumannya diturunkan menjadi penjara.

Pengaduan kasus-kasus BMP-PRT yang masuk berasal dari sumber sebagai berikut:

1. *Buruh migran atau keluarga buruh migran (pengaduan langsung).*  
Buruh migran atau keluarga buruh migran langsung datang ke SP untuk melaporkan kasusnya. Informasi tentang SP biasanya diperoleh dari media masa, orang yang pernah ditangani kasusnya, atau leaflet, serta produk SP lainnya.
2. *Rujukan dari pihak ketiga (mitra/jaringan SP, anggota SP).*  
Mitra, rekan kerja atau jaringan merujuk kasus buruh migran kepada SP. Hal ini biasanya terjadi karena penanganan kasus buruh migran bukan merupakan ruang lingkup program/kegiatan atau keterbatasan sumber daya yang dimiliki organisasi tersebut.
3. *Penjangkauan (Outreach) atau temuan.*  
SP melakukan penjangkauan terhadap kasus buruh migran. Informasi awal mengenai kasus biasanya berasal dari media masa atau temuan lapangan.

Sepanjang tahun 2008-2011, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel. 9 bahwa sumber kasus terbanyak datang dari BMP atau keluarganya yaitu sebanyak 111 kasus. Kemudian sebanyak 58 kasus berasal dari pengaduan rujukan dengan rincian sebagai berikut: 42 kasus dari organisasi mitra SP di daerah (SBMK, SBMC, Format Subang dan LBH Apik NTB), 3 kasus pengaduan dari anggota SP, dan 10 kasus pengaduan dari organisasi jaringan SP di tingkat regional. Penanganan kasus yang berasal dari hasil pantauan SP di media terjadi pada tahun 2009 yaitu sebanyak 1 kasus Kar (trafficking) dan tahun 2011 sebanyak 3 kasus, Rst, Sum dan War (ancaman hukuman mati) dimana Seknas SP bekerjasama dengan SBMK dan SP Sumbawa untuk mengunjungi dan bertemu langsung dengan BMP-PRT dan/atau keluarganya.

Untuk klasifikasi kasus-kasus yang penanganannya tidak dilanjutkan, SP mengacu pada parameter tujuan penanganan kasus yaitu sebagai berikut:

1. Pemenuhan hak-hak buruh migran/keluarga buruh migran;
2. Memberikan penguatan dan pemberdayaan bagi buruh migran/keluarga buruh migran serta dapat menemukan solusi yang terbaik bagi buruh migran/keluarga buruh migran;
3. Mendorong adanya perubahan kebijakan yang melindungi buruh migran, dan mempunyai perspektif Hak Asasi Manusia. Apabila dalam proses penanganan kasus ditemukan pasal peraturan yang tidak adil bagi buruh migran, kemudian pasal-pasal tersebut akan dianalisa untuk dijadikan bahan advokasi kebijakan. Selain itu, kebutuhan kampanye kasus menjadi bagian yang sangat penting untuk memperoleh dukungan publik. Bentuk-bentuk kampanye kasus yang biasa dilakukan, antara lain melalui konferensi pers, pembuatan dan penyebaran leaflet, dan diskusi publik di daerah asal buruh migran.

Kasus-kasus yang penanganannya tidak dilanjutkan sepanjang 2008 hingga 2011 berjumlah 22 kasus, disebabkan oleh beberapa hal seperti:

1. Hak-hak buruh migran dan keluarganya sudah terpenuhi sesuai dengan tuntutan yang menjadi permasalahan utama.
2. Adanya permintaan dari BMP/PRT atau keluarganya sebagai pihak pelapor untuk menghentikan proses penanganan kasus atau pencabutan surat kuasa oleh pemberi kuasa.
3. Pendamping kesulitan untuk berkomunikasi lebih lanjut mengenai kelengkapan data dan informasi dengan pelapor karena kendala waktu, jarak dan alat komunikasi yang memadai.

SP juga menyediakan pelayanan Shelter (Rumah aman) bagi buruh migran perempuan dan keluarganya yang menjalani proses penanganan kasus. Jumlah BMP/keluarganya yang mendapat pelayanan shelter sepanjang periode 2008-2011 mencapai 37 orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah
1	2008	7
2	2009	5
3	2010	7
4	2011	18
	<b>Jumlah</b>	<b>37</b>

Data Pelayanan Shelter SP 2008-2011

### III. Analisa Pelanggaran Hak Pada Kasus-Kasus BMP-PRT

Pelanggaran HAM terhadap buruh migran dapat terjadi di semua tahap migrasi yaitu pra pemberangkatan (*pre-departure*), selama masa kerja (*post-arrival*), dan proses kepulangan (*reintegration*). Tidak sedikit dari calon BMP yang mengalami *trafficking*<sup>2</sup>. Pelanggaran HAM sebelum keberangkatan biasanya terjadi pada proses rekrutmen dan pada saat di penampungan. Selama proses rekrutmen calon buruh migran sering mengalami penipuan. Jenis penipuan ini beragam, dari biaya yang terlalu mahal sampai gagal berangkat setelah beberapa lama tinggal di penampungan. Selama di penampungan pun mereka tak luput dari tindak kekerasan. Dalam fase penampungan ini berbagai bentuk kekerasan sering terjadi, seperti kekerasan fisik, psikologis, pelecehan seksual sampai tindak perkosaan. Selama di dalam penampungan calon buruh migran dapat mengalami penganiayaan seperti dipukul, ditendang, dan ditampar oleh pengelola penampungan. Selain itu mereka juga sering menerima cacian dan hinaan yang kasar hingga ancaman yang berdampak pada tekanan dan kekerasan psikologis ini menyebabkan beberapa calon BMP mengalami depresi. Ironisnya bahwa kondisi depresi ini menjadi alasan pihak agen untuk membatalkan keberangkatan calon BMP dan meminta sejumlah uang sebagai biaya ganti rugi atas pembatalan tersebut. Jenis kekerasan psikologis lainnya adalah larangan bertemu dengan keluarga atau teman selama tinggal di penampungan. Sedangkan, pelanggaran lainnya adalah tidak diberikannya informasi yang benar dan training yang memadai.

Bentuk pelanggaran selama masa kerja yang ditemukan adalah pelanggaran kontrak kerja, diabaikannya kesehatan dan keselamatan kerja, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan negara asal, pelanggaran terkait isu-isu keluarga, hak mobilitas, kesulitan mendapatkan hak-haknya atau terbatasnya akses terhadap keadilan, hingga penangkapan dan penghukuman, serta bentuk pelanggaran lainnya, seperti dibatasi haknya untuk bebas berkumpul atau membentuk organisasi, dibatasi haknya untuk bereproduksi, dipaksa mengaborsi kandungannya, nama asli pekerja di dokumen perjalanannya diubah, dipindah-pindah pengguna jasa/majikan atau diperjualbelikan oleh majikan/agen, ditahan di penampungan KBRI, atau dipaksa membayar sejumlah uang/diperas oleh pengguna jasa/agen/pihak lain.

<sup>2</sup> Menurut Palermo Protocol tahun 2000 tentang Mencegah, Menanggulangi, dan Menghukum Trafficking terhadap Manusi-khususnya Perempuan dan Anak-anak, definisi trafficking adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh izin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Dikutip dari Buku Sistem Transit untuk Pemulangan TKI di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priuk: Mengkaji Masalah dan Menimbang Alternatif Solusinya, Oleh Sri Palupi dan Albertus Bambang Buntoro, 2004.

Kekerasan fisik saat bekerja cukup tinggi, seperti dipukul dengan kabel, ditempeleng, mata dicolok hingga buta, disetrika, dikunci dalam kamar mandi dan tidak diberi makan sehari-hari, dan ditusuk dengan besi panas hingga dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kekerasan psikologis juga dialami seperti diancam, dimarahi dan dicaci dengan kata-kata kasar. Terjadi juga larangan berkomunikasi dengan keluarga, seperti larangan berkirim surat. Sedangkan, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual sampai perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang mengalami kesulitan untuk menuntut secara hukum. Mereka harus menjalani prosedur yang rumit dan berbelit-belit ketika akan melakukan tuntutan hukum terhadap pihak penyalur dan pengguna jasa (majikan).

Pelanggaran juga terjadi pada tahap kepulangan, seperti pemulangan secara paksa oleh negara tempat bekerja (deportasi), dipulangkan secara paksa oleh majikan sebelum habisnya kontrak kerja, dipaksa membayar biaya kepulangan atau deportasinya sendiri, atau ditahan PPTKIS dan disuruh membayar sejumlah uang agar dapat pulang ke kampung halamannya. Contoh, kasus yang menimpa buruh migran asal Indramayu yang dipulangkan dengan paksa oleh majikan di Dubai, UAE setelah mengalami kekerasan fisik dan pelecehan seksual dari majikan dan keluarga majikan, dan tanpa dibayar upahnya selama 16 bulan. Setibanya di terminal selapanjang, buruh migran ini juga tidak mendapat penanganan yang layak dan memadai dari petugas yang berwenang menanganinya.

Dari ketiga jenis pelanggaran berdasarkan tahap-tahap migrasi di atas, masih ada jenis pelanggaran yang merupakan rangkaian keseluruhan proses migrasi, yaitu mereka yang menjadi korban trafficking. Buruh migran korban trafficking dapat mengalami kekerasan sejak pra pemberangkatan, selama masa kerja, sampai proses kepulangannya. Buruh migran korban trafficking ini biasanya mengalami penipuan, seperti dipaksa bekerja sebagai pekerja seks dan pelayan diskotek. Selain itu, pelanggaran lainnya adalah berupa penjeratan utang dan dipenjara, dituduh melakukan tindak pidana atau mengalami permasalahan hukum.

Masa pemerintahan SBY selama 2008-2011 diwarnai dengan semakin terbukanya berbagai ruang eksploitasi dan pengambilalihan sumber-sumber kehidupan perempuan. Terlebih pasca disahkannya UU Penanaman Modal dan UU Minerba yang melegalisasi eksploitasi sumber-sumber kehidupan secara besar-besaran, melegalkan penggusuran tanah sehingga perempuan kehilangan sumber pencaharian baik dari pertanian, perkebunan atau hutan yang akhirnya semakin memiskinkan perempuan. Akibatnya, perempuan semakin tersingkir dari sumber-sumber penghidupannya dan kehilangan akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam dan pangan. Dalam situasi tersebut, banyak perempuan terdesak dan terpaksa memilih bekerja ke luar negeri sebagai buruh migran dalam upaya bertahan hidup. Perempuan memikul tanggungjawab menopang kebutuhan ekonomi keluarga. Globalisasi telah menjadi katalis dari migrasi buruh Indonesia ke luar negeri. Liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi telah sumber-sumber ekonomi vital banyak yang tidak lagi dikuasai negara, namun menjadi milik perusahaan swasta dan mencerabut akses rakyat terhadap sumber kehidupan. Tidak maksimalnya pembekalan pada proses pra pemberangkatan di Indonesia termasuk ketrampilan kerja yang sesuai pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi rentan eksploitasi dan kekerasan.

Proses penempatan buruh migran rentan berbagai bentuk ketidakadilan terhadap buruh migran perempuan seperti diskriminasi, kekerasan, stereotyping, marginalisasi, dan beban ganda perempuan. Kebijakan-kebijakan yang ada termasuk UU no. 39 tahun 2004 dan berbagai perda (seperti Perda Cianjur no. 15 tahun 2002) tidak memberi perlindungan. Juga tahun 2008 terbit pula SK Binapenta no. 186 yang semakin membebani BMI dengan pungutan pemberangkatan serta merentankan mereka terjebak trafficking.

Maraknya pelanggaran hak pada buruh migran disebabkan karena minimnya perlindungan hak-hak yang melekat pada BMP-PRT, yaitu sebagai perempuan, sebagai pekerja dan sebagai manusia/warga negara. Situasi pelanggaran hak buruh migran semakin memburuk karena hingga akhir 2011 Indonesia belum meratifikasi Konvensi Migran 1990. Berdasarkan analisa SP untuk kasus-kasus yang ditangani selama 2008-2011 yang didalamnya terdapat pelanggaran terhadap 3 entitas tersebut adalah antara lain:

<b>Tahap Migrasi</b>	<b>Hak sebagai Perempuan</b>	<b>Hak sebagai Pekerja</b>	<b>Hak sebagai Manusia</b>
Masa Pra-Keberangkatan ( <i>Pre-Departure</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak memperoleh fasilitas kesehatan</li> <li>- Hak untuk tidak dipalsukan dokumen pribadinya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak mendapat informasi ttg negara setempat (sosial, budaya, hukum, fisik, kondisi geografis, dll)</li> <li>- Hak mendapat informasi mengenai jenis pekerjaan</li> <li>- Hak berkomunikasi dengan keluarga selama pelatihan</li> <li>- Hak menentukan negara tempat bekerja</li> <li>- Hak mendapat hasil medical check</li> <li>- Hak untuk mendapat pelatihan dan pendidikan</li> <li>- Hak mengetahui isi perjanjian penempatan dan perjanjian kontrak kerja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak untuk bebas dari rasa takut</li> <li>- Hak berbicara dan mengeluarkan pendapat</li> <li>- Hak mendapat kesempatan yang sama</li> </ul>
Masa Kerja ( <i>Post-Arrival</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak cuti haid</li> <li>- Hak untuk cuti nikah</li> <li>- Hak atas tunjangan keluarga</li> <li>- Hak ikut serta aktif dalam pemilu negara asalnya</li> <li>- Hak bebas diskriminasi</li> <li>- Hak reproduksi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak mendapat upah yang layak</li> <li>- Hak atas kondisi kerja yang layak</li> <li>- Hak untuk tidak dideportasi secara kolektif</li> <li>- Hak untuk bebas dari penangkapan karena kelalaian memenuhi kewajiban dalam perjanjian kerja</li> <li>- Hak diakui statusnya sebagai pekerja</li> <li>- Hak berserikat dan berkumpul</li> <li>- Hak berkomunikasi dengan keluarga di negara asal</li> <li>- Hak atas hari libur</li> <li>- Hak melakukan ibadah menurut kepercayaannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak atas hidup layak dan aman</li> <li>- Hak untuk bebas dari rasa takut</li> <li>- Hak untuk tidak dianiaya</li> <li>- Hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang</li> <li>- Hak mendapat persamaan dimata hukum negara setempat</li> <li>- Hak atas jaminan perlindungan</li> <li>- Hak menuntut secara hukum dan mendapat pengacara</li> </ul>
Masa Kepulangan ( <i>Reintegrasi</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak mendapat informasi atas alasan deportasi</li> <li>- Hak untuk memutuskan sesuatu terkait penghasilannya</li> <li>- Hak atas status kewarganegaraan anak jika menikah dengan laki-laki WNA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak bebas dari pemerasan</li> <li>- Hak mendapat asuransi atas pelanggaran hak yang dialaminya</li> <li>- Hak mendapat jaminan perlindungan atas pemenuhan hak-haknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak mengembangkan diri</li> <li>- Hak untuk hidup aman sejahtera dan tentram</li> </ul>



#### IV. Analisa Instrumen Hukum Dalam Penanganan Kasus

Kompleksitas permasalahan buruh migran merupakan manifestasi dari buruknya sistem perlindungan yang masih menggunakan perspektif komodifikasi buruh migran. Hal ini sekaligus membuktikan bahwa Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri (UU PPTKILN) belum mampu melindungi hak-hak buruh migran.

Selama kurun waktu 2008-2011, tidak banyak kasus BMP-PRT yang haknya terlanggar dapat diselesaikan dengan menggunakan UUPPTKILN meskipun banyak hak-hak yang tercantum dalam UU tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut PPTKIS yang memberangkarkannya, seperti:

• Pasal 4	: Diberangkatkan oleh orang perorangan
• Pasal 8 huruf b & 34	: Mendapat informasi yang salah/menyesatkan.
• Pasal 8 huruf d	: Tidak diperbolehkan atau tidak diberi kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
• Pasal 8 huruf e	: Gaji tidak dibayarkan sesuai dengan standar gaji yang berlaku.
• Pasal 8 huruf f	: Mendapatkan diskriminasi hak kesempatan dan perlakuan berdasarkan negara asal.
• Pasal 8 huruf g	: Pekerja mendapat kesulitan untuk menuntut secara hukum pengguna jasa atau pihak penyalur.
• Pasal 8 huruf i	: Tidak mendapatkan salinan perjanjian kerja.
• Pasal 12	: Diberangkatkan melalui PJTKI ilegal.
• Pasal 27	: Diberangkatkan ke negara tujuan yang belum membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah RI
• Pasal 30	: Pekerja pernah mengalami pemaksaan untuk melakukan tindakan prostitusi oleh pengguna jasa/pihak lain
• Pasal 35	: Tetap diberangkatkan padahal tidak memenuhi persyaratan, seperti misalnya di bawah umur, tidak sehat, berpendidikan rendah.
• Pasal 39	: Dikenakan biaya perekrutan.
• Pasal 41 & 42	: Tidak mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja.
• Pasal 46	: Dipekerjakan tanpa mendapatkan bayaran dengan alasan pendidikan dan latihan kerja.
• Pasal 49 ayat (1)	: Calon pekerja tidak diberikan pemeriksaan kesehatan dan psikologis.
• Pasal 51; 62; 65	: Ditempatkan tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sesuai dengan ketentuan.
• Pasal 52 Ayat (4)	: Tidak diberikan salinan perjanjian penempatan.
• Pasal 56	: Dipekerjakan lebih dari 4 tahun atau overkontrak.
• Pasal 58 Ayat (1)	: Perpanjangan perjanjian kerja tanpa persetujuan dari Perwakilan RI.
• Pasal 61	: Dipindah-pindah majikan tanpa mengubah perjanjian kerja.
• Pasal 67 ayat (1)	: Gagal diberangkatkan ke luar negeri oleh PJTKI.
• Pasal 68 Ayat (1)	: Tidak diikutsertakan dalam program asuransi.
• Pasal 70 ayat (3)	: Dicaci-maki, dihina dengan kata-kata kasar atau Dipukul, ditendang, ditampar oleh pengelola penampungan/PJTKI.
• Pasal 72	: Diminta melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja
• Pasal 75 ayat (1)	: Dipaksa membayar biaya kepulangnya sendiri.
• Pasal 76	: Biaya yang dikenakan di luar dari biaya pengurusan dokumen, pemeriksaan kesehatan & psikologis, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
• Pasal 77; 78; 82	: Tidak mendapat perlindungan dari Pemerintah; Perwakilan Pemerintah di negara tujuan; dan/atau PPTKIS, padahal telah meminta.

Sama halnya dengan kasus-kasus yang terdapat unsur tindak pidana. Meski dalam UUPPTKILN telah memuat ketentuan mengenai sanksi perbuatan pidana yang dapat dikenakan terhadap PPTKIS sebagai badan hukum, namun sepanjang pengalaman penanganan kasus SP tidak mudah menjerat PPTKIS dengan menggunakan pasal-pasal dalam UUPPTKILN terkait dengan pembuktian yang lemah dan memakan waktu cukup lama dalam hal pengumpulan bukti yang lengkap dan akurat untuk membawa kasus ini ke ranah pidana. Sekalipun bukti-bukti yang ada sudah mengarah pada perbuatan pidana namun biasanya sanksi yang diberikan adalah sanksi teringan yaitu bersifat administratif.

Untuk kasus-kasus dengan jenis permasalahan klaim asuransi, dasar hukum yang digunakan selama penanganan sepanjang 2008-2011 terdiri dari dua peraturan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: PER-23/MEN/XII/2008 dan PER-07/MEN/V/2010 tentang Asuransi TKI. Jenis pertanggungjawaban yang diatur dalam kedua peraturan ini yang dapat dipakai untuk menjadi dasar klaim asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Masa Pra Penempatan : Resiko gagal berangkat bukan karena kesalahan CTKI.
- b. Masa Penempatan : Resiko meninggal dunia, sakit, kecelakaan kerja, PHK sebelum berakhirnya perjanjian kerja, menghadapi masalah hukum, upah tidak dibayar, pemulangan TKI bermasalah, tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, dan dipindahkan ke tempat kerja/tempat lain bukan kehendak TKI.
- c. Masa Purna Penempatan : Resiko kematian, sakit, kecelakaan, dan kerugian atas tindakan pihak lain selama perjalanan pulang ke daerah asal.

Tidak semua kasus klaim asuransi dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Bahkan ada beberapa kasus yang tidak berhasil mendapatkan klaim asuransi sesuai dengan jenis pertanggungjawaban dan kerugian yang dialaminya atau karena jangka waktu pengajuan klaim sudah lewat dari yang diatur dalam Permen yaitu 12 (duabelas) bulan sejak terjadinya resiko yang dipertanggungjawabkan. Contoh yang terjadi pada pengajuan klaim asuransi atas kasus perkosaan terhadap BMP-PRT asal Subang yang mengakibatkan ia jatuh dari lantai 3 rumah majikan karena melarikan diri dan harus menjalani operasi karena patah tulang. Namun, jenis pertanggungjawaban yang diklaim dan dibayarkan kepada buruh migran tersebut hanya pemulangan bermasalah.

Beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus klaim asuransi adalah mengenai syarat untuk pengajuan klaim asuransi yang dirasa masih menyulitkan TKI mengingat lemahnya posisi TKI di sana dan kurangnya perlindungan yang tersedia bagi mereka. Syarat-syarat yang biasanya paling sulit dipenuhi adalah sebagai berikut:

- Kartu Peserta Asuransi, yang kadang tidak diberikan kepada Calon TKI/TKI atau hilang dirampas majikan;
- Surat visum dari dokter rumah sakit di negara tujuan;
- Surat keterangan dari kepolisian setempat di negara tujuan;
- Surat keterangan dari Perwakilan RI, dalam hal TKI sudah berada di Indonesia;
- Perjanjian kerja dan/atau perjanjian penempatan, yang seringkali tidak diberikan salinannya kepada TKI;
- Surat PHK dari majikan;

- Surat keterangan sakit dari rumah sakit dan atau surat keterangan dokter yang menyatakan perlu perawatan lanjutan di Indonesia;
- Rincian biaya pengobatan dan perawatan dari rumah sakit, yang biasanya dipegang oleh majikan/agen;

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa Peraturan Menteri terkait asuransi belum menjamin terpenuhinya hak BMP-PRT yang rentan mengalami kekerasan di setiap tahap migrasi, bahkan cenderung menyulitkan CTKI/TKI yang akan menuntut hak-haknya terkait asuransi. Format asuransi yang diatur dalam Permenakertrans tersebut tidak berperspektif gender; tidak sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik perempuan seperti kehamilan, persalinan serta tidak membuka ruang Buruh migran perempuan dalam mengakses hak-haknya termasuk hak atas kesehatan reproduksi.

Dari 55 pengaduan kasus buruh migrant yang masuk sepanjang tahun 2011, 17 kasus diantaranya adalah trafficking. Dua diantaranya merupakan dampak dari pengumuman moratorium, yaitu PPTKIS ingin mengirimkan orang sebanyak mungkin sebelum moratorium berlaku. Sembilan diantaranya bersumber dari Hope's Worker (Taiwan), dan satu ditindaklanjuti dengan bantuan Tenaga Nita (Malaysia). Tempat kejadian bervariasi yaitu di Indonesia, Timur Tengah, Malaysia dan Taiwan. Di Indonesia, pelaku biasanya merupakan sponsor kampung bekerja sama dengan sponsor dalam. Di Timur Tengah pelaku sering kali merupakan majikan sendiri atau agent. Sementara di Taiwan umumnya pelaku merupakan agent.

Dalam penanganan kasus trafficking, umumnya SP mengadukan permasalahan kepada BNP2TKI, Kemlu dan Kepolisian. Meskipun baru 2 kasus yang telah dilaporkan ke Kepolisian, namun telah menunjukkan pelayanan beperspektif korban yang jauh lebih baik dari pada Kemlu/KBRI/KJRI maupun BNP2TKI. Kemlu/KBRI/KJRI cenderung hanya fokus memulangkan BMP karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Negara tujuan, dan mengesampingkan hak-hak BMP sebagai korban trafficking dan sebagai pekerja. Sedangkan BNP2TKI, dengan system pelayanan satu pintu yang diluncurkan Juni 2011, selalu menolak pengaduan BMP yang diberangkatkan tidak melalui PT, tanpa rujukan atau rekomendasi penanganan kasus. Salah satu kasus trafficking yang terkuak dalam sebuah pertemuan dengan Kepala BNP2TKI. Ada indikasi kuat petugas BNP2TKI terlibat melegalkan kasus tersebut, namun tidak ada tindakan nyata dan cepat dilakukan oleh para pemimpin lembaga tersebut hingga saat ini. Hal ini menjelaskan betapa rapuhnya perlindungan yang diberikan BNP2TKI terhadap BMP korban perdagangan orang.

Dari 17 pengaduan yang kemudian disimpulkan sebagai dugaan trafficking, hanya 3 BMP dan/atau keluarga BMP yang sudah bersedia melapor Polisi. Dua sudah resmi melapor dan sedang ditindaklanjuti oleh kepolisian. Meskipun SP telah memberikan penjelasan sedini mungkin dan terus memotivasi selama pendampingan mengenai pentingnya korban melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak berwajib, sebagian besar pengadu memutuskan untuk menutup kasusnya setelah kembali ke keluarganya dan segera membangun hidup baru.

Berkaitan dengan kasus kriminalisasi dan ancaman hukuman mati buruh migran, SP mempertanyakan kinerja perwakilan pemerintah di Arab Saudi. Semua Buruh Migran yang berhadapan dengan hukum di negara tujuan, seharusnya mendapatkan pendampingan pengacara dan penerjemah yang difasilitasi oleh pemerintah. Pemerintah

juga berkewajiban memastikan proses hukum yang dijalani Buruh Migran berjalan dengan adil dan mengakomodir hak-hak Buruh Migran. Belajar dari kasus yang ditangani oleh Solidaritas Perempuan, pemerintah seringkali 'kecolongan' terhadap kasus-kasus yang tengah berjalan. Sebut saja dalam Kasus Rosita, Pemerintah baru mengetahui adanya kasus Rosita setelah satu tahun kasus tersebut berjalan, dia diisolasi di dalam penjara dan tidak boleh menghubungi pihak pemerintah maupun (keluarga). Selama di dalam penjara, Rosita juga disiksa dan dipaksa mengaku telah membunuh rekan sesama PRT nya. Berbagai ketidakadilan sangat mungkin dialami dalam kondisi penjara yang tertutup sehingga sulit mengakses hak-haknya. Pemerintah seharusnya dapat melihat konteks yang mungkin terjadi dalam proses hukum buruh migran, termasuk kemungkinan terjadinya penyiksaan terhadap BMP di dalam tahanan, seperti yang terjadi dalam proses hukum Rosita. Dalam melakukan pembelaan, Pemerintah juga harus bisa melihat perspektif BMP sebagai korban yang selama ini kerap mengalami penganiayaan, bukan hanya dilihat sebagai pelaku.

Ancaman hukuman mati dan kriminalisasi dialami Sumartini dan Warnah di Arab Saudi. Hingga saat ini, Indonesia tidak memiliki MoU maupun *bilateral agreement* dengan Arab Saudi terkait perlindungan Buruh Migran. Meski demikian, moratorium bukanlah jalan keluar. Pemerintah tidak berhak membatasi hak warga negaranya untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang layak. Terlebih pemerintah tidak sanggup menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. Karena itu, alih-alih melakukan moratorium Solidaritas Perempuan (SP) lebih mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan komprehensif kepada warga negaranya yang menjadi Buruh Migran di luar negeri. SP tidak pernah lelah mengingatkan pemerintah untuk meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Buruh Migran dan Keluarganya. Berbagai kasus yang terjadi juga seharusnya dijadikan pembelajaran bagi proses revisi UU. No 39 Tahun 2004 yang berdasarkan Konvensi tersebut agar menjadi aturan yang benar-benar melindungi buruh migran dan keluarganya.

Perlindungan terhadap buruh migran Indonesia, selain menjadi tanggung jawab Negara asal, tentunya menjadi kewajiban Arab Saudi sebagai Negara tujuan buruh migran. Khusus untuk Negara-negara tujuan yang tidak memiliki MoU dengan Indonesia ataupun Undang-undang yang melindungi Tenaga Kerja Asing, termasuk Timur Tengah, Pemerintah Indonesia wajib menyusun perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut harus memastikan terjaminnya *access to justice* bagi Buruh Migran Indonesia yang ada di luar negeri. Pemerintah Negara tujuan harus memberikan informasi kepada KBRI atau perwakilan pemerintah RI di negaranya, ketika ada Buruh Migran Indonesia yang berhadapan dengan hukum. Pemerintah Negara tujuan juga harus menjamin hak-hak buruh migran yang sedang menjalani proses hukum, seperti mendapatkan berhubungan/berkomunikasi dengan perwakilan pemerintah Indonesia, didampingi dan berkomunikasi dengan pengacara dan penerjemah, serta menghubungi anggota keluarganya.

Terlebih, Arab Saudi juga telah menyetujui 5 (lima) perjanjian HAM internasional yang menetapkan bahwa Negara harus menghapus diskriminasi ras dan gender, melindungi hak anak, melarang penyiksaan, dan mencegah serta menghukum pelaku perdagangan manusia, antara lain:

1. CEDAW, diratifikasi oleh Arab Saudi pada tanggal 7 September 2000;
2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), diadopsi 21 Desember 1965, G.A. Res. 2106 (XX), annex, 20 U.N. GAOR Supp. (No. 14) at 47, U.N. Doc. A/6014 (1966), 660 U.N.T.S. 195, diberlakukan sejak 4 Januari 1969, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 23 Oktober 1997;
3. Konvensi Hak Anak (CRC), diadopsi tanggal 20 November 1989, G.A. Res. 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (No. 49) at 167, U.N. Doc. A/44/49 (1989), mulai diberlakukan tanggal 2 September 1990, ditandatangani oleh Arab Saudi pada tanggal 26 Januari 1996;
4. Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat (Konvensi Melawan Penyiksaan), diadopsi tanggal 10 Desember 1984, G.A. res. 39/46, annex, 39 U.N. GAOR Supp. (No. 51) at 197, U.N. Doc. A/39/51 (1984), mulai dilaksanakan tanggal 26 Juni 1987, ditandatangani Arab Saudi tanggal 23 September 1997; dan
5. Protokol untuk Mencegah, Menghambat, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya terhadap Perempuan dan Anak, Tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (Protokol Trafiking), G.A. Res. 25, annex II, U.N. GAOR, 55th Sess. Supp. No. 49, at 60, U.N. Doc. A/45/49 (Vol. I) (2001), dilaksanakan tanggal 5 Desember 2003, ditandatangani Arab Saudi tanggal 20 Juli 2007.

Dengan demikian, Arab Saudi bertanggung jawab untuk memastikan adanya kebijakan yang mencegah kondisi yang mengarah pada perdagangan manusia dan melindungi buruh migran dari perlakuan yang diskriminatif dan perlakuan tidak manusiawi. Instrumen internasional tersebut harusnya secara otomatis menjadi bagian dari hukum domestik dan memiliki status hukum yang sama dengan hukum domestik serta dapat langsung digunakan dalam proses di pengadilan di Arab Saudi.

Jika mengacu CEDAW, rekomendasi Umum CEDAW No 26 mengenai Buruh Migran Perempuan, menjelaskan Negara tujuan bertanggung jawab memastikan tidak adanya diskriminasi hak perempuan pekerja migran, termasuk dalam masyarakat mereka sendiri. Negara tujuan juga bertanggung jawab atas perlindungan hukum bagi hak perempuan pekerja migran dan memastikan mereka mampu mendapatkan keadilan ketika hak mereka dilanggar. Juga wajib memastikan bahwa perempuan pekerja migran dapat memperoleh bantuan hukum dan menghubungi pengadilan dan badan/ lembaga yang berwenang atas peraturan yang tugas dan fungsinya menegakkan undang-undang tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja, termasuk lewat bantuan hukum cuma-cuma, tempat penampungan sementara, fasilitas akomodasi yang aman selama sidang pengadilan.

Selain itu Negara tujuan wajib memberikan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi perusahaan penempatan tenaga kerja, majikan dan pegawai negeri terkait, seperti aparat penegak keadilan pidana, polisi, pihak keimigrasian dan penyedia pelayanan sosial dan perawatan kesehatan. Sudah saatnya pemerintah Arab Saudi tidak berdiam diri mengambil langkah konkret dan komprehensif untuk melindungi warga Negara asing, termasuk Buruh Migran Indonesia.

## V. Analisa Peran Negara Melalui Institusi Terkait

Sebanyak 173 kasus yang ditangani SP selama kurun waktu 2008-2011, strategi penanganan kasus mengalami dinamika menurut tingkat urgensi dan efektifitas proses penyelesaian kasus. Misalnya untuk kasus gaji tidak dibayar yang selalu menempati angka tertinggi setiap tahunnya, maka diutamakan untuk membuat pengaduan ke PPTKIS juga perlu untuk membuat laporan ke BNP2TKI, selain itu juga bisa ditempuh melalui Kemlu dan Kantor Perwakilan RI di negara penempatan apabila kondisi majikan tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya membayar gaji pekerjanya.

Sejak Juni 2011, BNP2TKI meluncurkan layanan Call Center 24 jam yang disatukan ke dalam pelayanan Crisis Center BNP2TKI yang beroperasi sejak 2008. Program ini dimaksudkan untuk merespon banyaknya kasus-kasus kekerasan terhadap Buruh Migran Indonesia yang diangkat oleh media sekaligus semakin memperkuat fungsi dan peran institusi tersebut sebagai badan perlindungan Buruh Migran Indonesia di mata publik. Dengan system pelayanan satu pintu, BNP2TKI tetap tidak dapat menerima pengaduan BMP yang diberangkatkan melalui orang perorangan, tanpa rujukan atau rekomendasi penanganan kasus. Hal ini menjelaskan bahwa sistem perlindungan yang disediakan oleh BNP2TKI masih terdapat diskriminasi dan belum bersifat menyeluruh terlebih tidak mengakomodir hak-hak BMP korban perdagangan orang yang diberangkatkan melalui prosedur tidak resmi.

Sementara itu, untuk penyelesaian kasus-kasus seperti hilang kontak, overcontract, BMP yang menghadapi permasalahan hukum atau kematian, utamanya didesakkan pada Kemlu dan KBRI/KJRI/KDEI. Dalam hal menerima dan menindaklanjuti pengaduan, Kemlu nampak memiliki respon, pemahaman HAM, komunikasi dan inisiatif yang lebih baik dibandingkan dengan BNP2TKI. Namun belum menggunakan perspektif korban dan perspektif gender dalam penanganan kasus, sehingga perlindungan terhadap BMP tidak maksimal karena tidak tepat guna. Misalnya, Kemlu sudah lama mengetahui bahwa di KSA tidak lazim perempuan dan laki-laki berbicara di ruang public, namun hingga saat ini belum menugaskan staf KBRI perempuan untuk mendampingi BMP selama menjalani proses hukum. Akibatnya komunikasi antara BMP bermasalah & KBRI terhambat hingga mempengaruhi bentuk dan waktu pemberian bantuan.

Untuk penanganan kasus trafficking, umumnya SP mengadukan permasalahan kepada BNP2TKI, Kemlu dan Kepolisian. Dari hasil pengamatan pendampingan kasus-kasus trafficking yang telah dilaporkan ke Kepolisian sepanjang tahun 2008-2011, institusi kepolisian telah menunjukkan pelayanan beperspektif korban yang jauh lebih baik dari pada Kemlu/KBRI/KJRI maupun BNP2TKI. Kemlu/KBRI/KJRI cenderung hanya fokus memulangkan BMP karena yang bersangkutan tidak memiliki dokumen untuk bekerja di Negara tujuan, dan mengesampingkan hak-hak BMP sebagai korban trafficking dan sebagai pekerja.

Berdasarkan pengalaman SP menangani kasus hingga 2011, bisa disimpulkan bahwa negara melalui institusi terkait yang memiliki tugas dan fungsi perlindungan buruh migran belum memiliki sistem perlindungan yang komprehensif dan memadai untuk mengakomodir persoalan buruh migran dari hulu ke hilir. Selain itu paradigma negara dalam memandang rumitnya persoalan BMP-PRT masih bersifat terpisah dan belum menyentuh akar permasalahannya. Negara sebagai pemangku kewajiban dalam

menghormati, memenuhi dan menjamin perlindungan terhadap warga negaranya seharusnya sudah mulai serius dalam menyediakan instrumen hukum yang lebih memperhatikan aspek perlindungan daripada komodifikasi.

## **VI. Analisa Penguatan dan Pemberdayaan BMP-PRT**

Penguatan dan pemberdayaan bagi BMP-PRT dan keluarganya terintegrasi disetiap tahap dalam proses penanganan kasus SP. Hal ini dapat dipastikan dengan melibatkan BMP-PRT dan keluarganya mulai dari tahap pengaduan kasus, penggalan data dan informasi yang dilakukan secara bersama maupun sendiri-sendiri, menentukan strategi penanganan kasus, proses penanganan dilapangan, hingga analisa dan evaluasi penanganan kasus dengan tetap memberikan beberapa informasi tentang peluang, kesempatan, hambatan, tantangan maupun target jangka panjang dari kasus yang ditangani. Tidak mudah menerapkannya pada setiap kasus yang ditangani. Adanya ketimpangan relasi kuasa yang dialami oleh perempuan mulai dari lingkup keluarga, masyarakat, negara hingga tempat dimana ia bekerja telah lama menjadi kendala terbesar dalam mewujudkan tujuan ini tercapai. Kasus-kasus yang ditangani selama 2008-2011, sebagian tidak dilanjutkan penanganannya karena adanya keputusan untuk mencabut surat kuasa. Kemudian adanya keterlibatan anggota keluarga sebagai salah satu pelaku pelanggaran juga turut menjadi faktor keengganan pihak pelapor untuk meneruskan proses penanganan kasusnya.

Satu kasus trafficking kerjasama SP dan Hope Workers Centre (HWC) di Taiwan, tidak dapat ditindaklanjuti karena dugaan adanya keterlibatan keluarga dalam proses penempatan yang dilakukan secara ilegal. Sehingga komunikasi antara SP dengan BMP korban trafficking tersebut seolah dipersulit bahkan sengaja diputus. Biasanya keputusan untuk mencabut kuasa penanganan kasus datang dari anggota keluarga laki-laki (ayah, suami, kakak laki-laki).

Beberapa kasus dinilai telah berhasil dilakukan penguatan baik kepada BMP maupun keluarganya. Keberhasilan ini diukur dari meningkatnya pemahaman BMP dan keluarganya terhadap hak-hak apa saja yang dimiliki dan pengetahuan bagaimana cara memperjuangkan hak-hak tersebut. Tidak jarang inisiatif justru muncul dari BMP atau keluarganya dalam menentukan strategi penanganan setelah dibangun diskusi yang berkelanjutan antara pengacara dan BMP/keluarga. Proses penguatan dan pemberdayaan terkadang terpaksa berhenti ditengah penanganannya. Hal ini terjadi biasanya disebabkan karena desakan kebutuhan ekonomi yang membuat BMP harus memilih untuk berangkat lagi keluar negeri saat penanganan kasusnya masih berlangsung. Selain itu, tidak sedikit juga kasus dimana pihak keluarga cenderung lebih mengejar tuntutan materinya saja seperti gaji dan asuransi. Khusus untuk kasus seperti ini, pendamping atau pengacara harus jeli dalam menganalisa situasi relasi yang terjalin antara buruh migran dan keluarganya.

Ditemukan fakta dari penelitian mengenai ‘Remitansi dan Kualitas Hidup Buruh Migran Perempuan’ yang dilakukan SP bersama CARAM Asia (2009) bahwa BMP-PRT umumnya tidak memiliki akses dan kontrol dalam mengelola penghasilannya dari bekerja di luar negeri. Umumnya BMI bercita-cita meningkatkan kualitas hidupnya termasuk meningkatkan situasi perekonomian mereka. Sebab-sebab mereka bekerja ke luar negeri antara lain: Kebutuhan untuk menghidupi keluarga, Penghasilan suami yang tidak sesuai dengan kebutuhan keluarga, Sulit atau tidak dapat mengakses lapangan kerja di dalam negeri, hilangnya sumber kehidupan dan sumberdaya alam (tanah,

tempat tinggal, dll). Riset ini juga menemukan bahwa akibat minimnya perlindungan, BMP-PRT terus berada dalam kemiskinan walaupun telah bekerja di luar negeri bertahun-tahun. Banyak dari mereka yang justru dililit utang karena saat hendak bekerja ke luar negeri mereka meminjam uang untuk biaya pemberangkatan.

## **VII. Kampanye Kasus Strategis**

Selama kurun 2008-2011, kampanye kasus strategis telah terlaksana pada kasus –kasus trafficking, lemahnya akses BMP-PRT terhadap jaminan kesehatan, dan kasus vonis hukuman mati di negara penempatan akibat kriminalisasi yang ditimpakan kepada BMP-PRT.

Bentuk kampanye kasus strategis ditingkat nasional memang masih terbatas pada kegiatan seperti konferensi pers dimana BMP-PRT terlibat atas kesadarannya sendiri untuk menceritakan pengalaman ketidakadilan yang dialaminya. Pada skala regional, bentuk kampanye kasus dituangkan dalam sebuah laporan pelanggaran HAM pekerja domestik yang ditujukan kepada Special Rapporteur PBB untuk Buruh Migran pada bulan Oktober 2011 di Kuala Lumpur.

Dari serangkaian kegiatan kampanye kasus yang dilakukan selama 2008 hingga 2011, terdapat dua capaian besar yang bisa ditarik dari keseluruhan agenda advokasi yang sudah dilakukan. Dua capaian itu adalah adanya komitmen secara lisan dari pemerintah yang diwakili oleh Direktorat HAM dan Kemanusiaan, kemlu untuk meneruskan proses ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990. Capaian lainnya adalah adanya kajian ulang terhadap kebijakan penempatan buruh migran informal ke beberapa negara bagian di Timur Tengah termasuk Arab Saudi. Namun sayangnya kajian ulang kebijakan tersebut dibarengi dengan kebijakan moratorium yang mana berdasarkan hasil pengamatan SP menimbulkan potensi semakin maraknya praktek trafficking terhadap BMP.

Tahun 2011, tiga kasus BMP-PRT yang mendapat vonis hukuman mati di negara Uni Emirat dan Arab Saudi akibat tuduhan sihir dari majikan telah mendapat penanganan yang serius serta kampanye yang gencar untuk menarik dukungan publik dan perhatian pemerintah. Satu kasus telah dibatalkan hukuman matinya dan dibebaskan serta sudah dipulangkan ke Indonesia, begitupula dua kasus lainnya yang hukuman matinya telah diganti dengan hukuman penjara dan cambuk. Namun begitu, tiga kasus ini masih terus berada dalam pantauan dan dalam pendampingan terkait pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja dan manusia.

Advokasi yang dilakukan SP terhadap tiga kasus ancaman hukuman mati tersebut diatas, turut mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kasus hukuman mati terhadap TKI diantaranya dengan membentuk Satgas TKI pada Juli 2011. Masa tugas Satuan yang dibentuk berdasarkan Keppres ini berakhir 7 Januari 2012, namun telah diperpanjang hingga Juni 2012 karena dinilai oleh Presiden berhasil memenuhi target.



